



Jurnal Akuntansi AKTIVA, Vol. 3, No. 1, April 2022

ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENYALURAN DANA DESA (DD) UNTUK MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19

Erra Yunikasari¹, Jawoto Nusantara², Nedi Hendri³

¹Universitas Muhammadiyah Metro, Jl. Ki Hajar Dewantara, 34111, Lampung, Indonesia

²Universitas Muhammadiyah Metro, Jl. Ki Hajar Dewantara, 34111, Lampung, Indonesia

³Universitas Muhammadiyah Metro, Jl. Ki Hajar Dewantara, 34111, Lampung, Indonesia

errayunikasari@gmail.com¹, jawoto46@gmail.com², nedi_hendri@yahoo.com³

ABSTRACT

This study aimed to examine the performance of the village government in Mojopahit Village, Punggur Sub-District, Central Lampung Regency in managing the Village Fund (DD) during the Covid-19 pandemic. To see the performance of the village government in managing the Village Fund (DD), the researchers referred to the planning stage, implementation stage, administration stage, reporting and accountability. This study used a qualitative descriptive approach with data collection techniques through observation, interviews and documentation. The results showed that the ability of the village government in Mojopahit Village, Punggur District, Central Lampung Regency in terms of accountability and transparency aspects was quite good in accordance with Permendagri No. 113 of 2014 and in distributing Village Funds (DD) had been distributed to communities affected by Covid-19.

Keywords: *Performance, Accountability, Transparency, Village Fund (DD).*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti kinerja pemerintah desa di Desa Mojopahit, Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah dalam pengelolaan Dana Desa (DD) di masa pandemi Covid-19. Untuk melihat kinerja pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa (DD), maka peneliti merujuk pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah desa di Desa Mojopahit Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah dari segi aspek akuntabilitas dan transparansi sudah cukup baik sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 serta dalam penyaluran Dana Desa (DD) sudah tersalurkan kepada masyarakat terdampak Covid-19.

Kata Kunci: Kinerja, Akuntabilitas, Transparansi, Dana Desa (DD)

PENDAHULUAN

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa seperti sarana dan prasarana permukiman, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan dan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat yaitu program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat.

Dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Tetapi dengan adanya Dana Desa juga memunculkan permasalahan yang baru dalam pengelolaan, pemerintah desa diharapkan dapat mengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara efisien, ekonomis, efektif serta transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

Akibat adanya kasus Covid-19 ini pemerintah menerbitkan Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas permendesa PDTT Nomor 11 tahun 2019 yang inti perubahan dimaksud mengatur tentang penggunaan dana desa tahun 2020 untuk pencegahan penanganan Covid-19, Padat Karya Tunai Desa, Bantuan Langsung Tunai Desa. Sementara itu dalam Permendesa No.11 dijelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2020 harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, prioritas dana desa tahun 2020 diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

Disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu. Selanjutnya dalam penjelasan Perpu tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Pengutamaan Penggunaan Dana Desa” adalah Dana Desa (DD) dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai bagi penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Covid-19. Dengan adanya pro dan kontra mengenai kewenangan pemerintah desa dengan masyarakat, maka peneliti menganggap perlu adanya penelitian lebih lanjut agar dapat menjelaskan dinamika-dinamika yang ada secara harfiah ataupun ilmiah. Penelitian ini akan menganalisis penyaluran dana desa khususnya terkait dana Covid-19 dalam hal akuntabilitas dan transparansi. Analisis ini di fokuskan pada pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa.

KAJIAN LITERATUR

Dana Desa (DD)

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan untuk desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah mengalokasikan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahunnya yang bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

Aparatur Pemerintah Desa

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, menyatakan bahwa pemerintah desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus seluruh kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati

dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Rebutlik Indonesia (PNKRI).

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan salah satu prasyarat terlaksananya proses pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Akuntabilitas yang merupakan prinsip utama terselenggaranya pemerintahan yang baik menjadi salah satu acuan pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam beberapa pengertian, akuntabilitas pada umumnya dikaitkan pada proses pertanggungjawaban terhadap serangkaian bentuk pelayanan yang diberikan atau yang telah dilakukan. Akuntabilitas merujuk kepada pertanggungjawaban seseorang kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban.

Transparansi

Transparansi merupakan penyampaian informasi tentang proses pengelolaan maupun penyelenggaraan pemerintah kampung secara terbuka dan jujur kepada seluruh masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui serta dapat mengakses informasi secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya kepada peraturan perundang-undangan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan suatu data deskriptif berupa kata-kata tulisan dari fenomena yang diamati di lapangan oleh peneliti, penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif* dan *flowchart* yaitu penelitian yang menggambarkan data informasi yang berdasarkan pada fakta yang diperoleh di lapangan.

Jenis Data

Penelitian lapangan dipergunakan untuk mendapatkan data primer langsung dari objek penelitian. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik penumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Objek dan lokasi

Objek dalam penelitian ini adalah akuntabilitas dan transparansi penyaluran Dana Desa (DD) untuk masyarakat terdampak *covid-19*. Penelitian ini dilakukan di Desa Mojopahit Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas

Penerapan akuntabilitas sebagai upaya untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Keakuntabilisan keuangan desa dikelola berdasarkan praktik pemerintahan yang baik. Peran perangkat desa dalam pengelolaan dana desa khususnya dana *Covid-19* di Desa Mojopahit perangkat desa ikut berperan dalam pengelolaan dana desa sesuai dengan bidangnya masing-masing. Misalnya dalam hal keuangan dibantu oleh kaur keuangan, dan untuk urusan administrasi keuangan sekretaris desa dibantu oleh bendahara desa. Sesuai dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Kepala Desa Mojopahit Bapak Misman pada tanggal 15 januari 2021:

“iya, perangkat desa ikut berperan dalam pengelolaan dana desa, karena yang diutamakan dalam pengelolaan dana desa khususnya dana Covid-19 ya perangkat desa sebagai pengelolanya.”

Bapak Eri Wahyudi selaku Sekretaris Desa menyampaikan :

“iya ikut berperan, karena perangkat desa dibentuk sebagai pengelola kegiatan dan pengelolaan dana desa”.

Ditambahkan oleh Bapak Tri Aris Mawanto selaku kaur keuangan :

“iya ikut berperan, karena sesuai dengan ketentuannya. Soalnya ya yang berperan penting itu perangkat desa.”

Bapak Dikri Ramli selaku Kasi Kesra mengatakan :

“ya jelas berperan mbak.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan dan Kasi Kesra Desa Mojopahit mereka mengatakan bahwa dalam tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa, perangkat desa sudah berperan sebagaimana tugas dan fungsinya.

Laporan realisasi pertanggungjawaban disampaikan pada setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan kepada pemerintah pusat melalui camat dengan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dengan peraturan desa. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bendahara desa bahwa:

“realisasi laporan pertanggungjawaban sudah tepat waktu, yang agak lambat itu LPJ nya karena harus mengumpulkan data-data yang perlukan dalam penyusunan LPJ.”

Sekretaris desa menyampaikan bahwa :

“iya tepat waktu. Karena harus disampaikan pada akhir tahun”.

Kasi pemerintahan menambahkan bahwa :

“iya mbak disampaikan tepat waktu, kadang sebelumnya sudah ada pemberitahuan.

Adapun mekanisme penyaluran dana desa untuk masyarakat terdampak Covid-19 yang disampaikan oleh kepala desa pada saat wawancara yaitu :

“jadi untuk menentukan penerima BLT itu yang pertama melaksanakan musyawarah desa untuk verifikasi dan validasi data calon penerima BLT setelah itu dilakukan penandatanganan hasil pendataan, kemudian diinformasikan dan disebarluaskan daftar penerima BLT yang sudah disahkan melalui papan informasi atau disampaikan oleh ketua RT masing-masing.”

Ditambah oleh sekretaris desa terkait dengan anggaran dana desa dikatakan bahwa:

“berkaitan dengan penanganan dampak Covid-19, desa itu mendapatkan bantuan untuk masyarakat terdampak covid-19 melalui anggaran yang diambil dari dana desa yang disebut BLT (Bantuan Langsung Tunai). Itupun dalam penyalurannya tidak sekaligus disalurkan, melainkan secara bertahap. Jadi untuk tahap I pada bulan April 132 KPM sebesar Rp.600.000,-. Tahap II juli 57 KPM sebesar Rp.300.000,-. Tahap III desember 10 KPM sebesar Rp.300.000,-.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa perangkat desa dalam merealisasikan laporan pertanggungjawaban sudah tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku serta mekanisme penyaluran dana. Sedangkan dalam mekanisme penyaluran dana desa untuk masyarakat terdampak Covid-19 penyalurannya terbagi menjadi 3 tahap.

Transparansi

Tingkat transparansi dalam pengelolaan dana desa untuk Covid-19 di desa Mojopahit dapat dilihat dari kedua hal tersebut, yaitu mekanisme sistem keterbukaan dan mekanisme dalam pelaporan maupun adanya penyimpangan aparat pemerintahan desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa bahwa:

“Kami selaku perangkat desa disini menerapkan sistem transparansi, tapi ya

membatasi pengetahuan masyarakat terhadap dana desa yang kami kelola, tidak mungkin dalam semua hal kita transparan terhadap masyarakat. Dari kedua hal tersebut kita lakukan dan upayakan sebaik mungkin, agar tidak menimbulkan kecurigaan masyarakat kepada perangkat desa, namun memang semua ada batasannya, Kita menerapkan prinsip transparansi laporan keuangan sewajarnya saja”

Hal tersebut dibenarkan oleh bendahara desa yaitu:

“iya benar mbak apa yang dikatakan bapak, penerapan transparansi pengelolaan dana desa untuk Covid-19 ini memang kami batasi kepada masyarakat, bukan tidak menerapkan prinsip keterbukaan, tetapi tidak sepenuhnya ketransparan itu kami lakukan, ada juga yang kami batasi kepada masyarakat, seperti rincian pengeluaran dan pemasukan dana desa tersebut, Karena takutnya ada pemikiran-pemikiran warga yang tidak enak dan membuat kesalahpahaman terhadap perangkat desa”

Sedangkan untuk transparansi yang dilakukan pemerintah desa kepada masyarakat terkait dengan Dana Desa untuk Covid-19 dengan hasil wawancara dengan sekretaris desa bahwa:

“Oiya mbak, jadi cara kami melakukan transparansi kepada masyarakat yaitu dengan mengadakan musyawarah desa yang melibatkan seluruh perangkat desa dengan tokoh masyarakat.”

Sedangkan faktor yang menjadi kendala pada proses transparansi penyaluran Dana Desa untuk Covid-19 yaitu sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala desa bahwa:

“ya faktor penghambatnya itu partisipasi masyarakat, misal kalau diundang untuk menghadiri acara musyawarah desa tidak hadir, padahal peran masyarakat dalam hal ini sangat penting untuk mewujudkan transparansi perangkat desa dalam mengelola dana desa.”

Dari data dan informasi yang telah dikumpulkan melalui observasi dan wawancara dengan informan yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kaur Keuangan, Kasi Pemerintahan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh masyarakat. Data yang diperoleh oleh penulis telah disusun dengan sistematis baik melalui wawancara maupun berupa berkas serta catatan-catatan yang diperoleh dilapangan sebagai data pendukung dari penelitian ini. Selanjutnya data tersebut akan dianalisis tentang akuntabilitas dan transparansi penyaluran Dana Desa (DD) untuk masyarakat terdampak Covid-19 di Desa Mojopahit.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat desa Mojopahit diketahui bahwa Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa (DD) pada desa Mojopahit, transparansi yang dilakukan pemerintah desa yaitu dengan cara mengadakan musyawarah desa yang melibatkan BPD, perangkat desa dan masyarakat. Dalam hal transparansi pengelolaan Dana Desa (DD) untuk Covid-19 penerapannya sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, yaitu adanya kegiatan pencatatan kas masuk maupun kas keluar yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat serta ada banner dan papan pengumuman mengenai dana desa dan kegiatan yang sedang dijalankan. Adanya laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan penyaluran dana desa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Akuntabilitas dan transparansi penyaluran Dana Desa (DD) di desa Mojopahit sudah Sesuai dengan tahapan pengelolaan Dana Desa (DD) diatur secara jelas pada Permendagri nomor 113 Tahun 2014 mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

a. Tahap Perencanaan

Penyusunan rencana pembagian Dana Desa (DD) untuk Covid-19 ini, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah desa. Dalam musyawarah ini pemerintah desa

menetapkan mekanisme penyaluran Dana Desa (DD) untuk verifikasi dan validasi data calon penerima BLT setelah itu penandatanganan hasil pendataan

b. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan penyaluran Dana Desa (DD) untuk masyarakat terdampak *Covid-19* dilaksanakan oleh tim pelaksana desa untuk mendukung transparansi dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat. Maka pada setiap kegiatan fisik Dana Desa (DD) pemerintah desa wajib mempublikasikan serta membuat papan informasi kegiatan yang dipasang didepan kantor kelurahan. Segala bentuk penerimaan dan pengeluaran guna untuk menyalurkan dana *Covid-19* harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pemerintah Desa Mojopahit menerapkan proses pelaksanaan penyaluran Dana Desa (DD) untuk masyarakat terdampak *Covid-19*. Dalam proses pelaksanaan pemerintah desa menggunakan media sosial seperti *facebook* dan papan informasi sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat desa dan untuk segala transaksi yang berkaitan dengan Dana Desa (DD) dilakukan pencatatan secara rinci.

c. Tahap Penatausahaan

Dalam hal penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan pada setiap penerimaan dan pengeluaran dan melakukan tutup buku pada setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara desa bertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban (LPJ).

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemerintah desa sudah menjalankan tahap penatausahaan ini setiap transaksi penyaluran Dana Desa (DD) menggunakan akun rekening desa dan bendahara desa melaksanakan pencatatan setiap transaksi yang terjadi pada buku kas umum dan untuk pertanggungjawaban dalam penggunaan Dana Desa (DD).

d. Tahap Pelaporan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan penyaluran dana *Covid-19* kepada pemerintah pusat. Pelaporan penggunaan Dana Desa (DD) sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa.

e. Tahap Pertanggungjawaban

Pada tahap ini pemerintah desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi Dana Desa (DD) kepada pemerintah pusat melalui camat. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa (DD) sudah dilaksanakan oleh pihak pemerintah desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang keuangan desa penerapan akuntabilitas pemerintah desa Mojopahit dikatakan sudah cukup baik dalam pengelolaan Dana Desa (DD) *Covid-19* serta dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada. Pertanggungjawaban penyaluran Dana Desa (DD) kepada masyarakat sudah dilakukan dengan tepat sesuai dengan keadaan yang ada dilapangan.

Dalam penerapan transparansi pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Mojopahit sudah cukup baik dengan melibatkan masyarakat desa. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Dana Desa (DD) sudah baik dan berpartisipasi. Namun, masih ada masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan pelaksanaan Dana Desa (DD) tersebut, dengan demikian tingkat partisipasi dari masyarakat lainnya tidak berkurang dan tetap stabil.

Bentuk transparansi yang dilakukan kepada masyarakat dengan cara mempublikasikan pada sosial media sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi terkait Dana Desa (DD). Selain itu, bentuk transparansi yang dilakukan dengan menggunakan papan informasi yang berisi seluruh kegiatan yang berisikan jumlah anggaran Dana Desa (DD) yang masuk dan jumlah anggaran Dana Desa (DD) yang sudah digunakan agar seluruh masyarakat mengetahui tentang informasi tersebut serta demi terwujudnya suatu tata Kelola pemerintahan yang baik

DAFTAR LITERATUR

- Fitra, A. A. (2016). Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Penggunaan dan Pelaporan Dana Desa (Kasus: Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul). *Diss. Universitas Gadjah Mada*.
- Ferina, I. S., Burhanuddin, and Lubis, H. (2016). Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Ilir). *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*. Vol **14** (3), 321-336.
- Kartika, A., Yasintha, P.N., and Wismayanti, K. W. D. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2016 (Studi Kasus: Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara). Vol **1** No 1.
- Langkun, P. A., Ilat, V., and Rudy J. Pusung. (2019). Analisis Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa di Desa Linelean Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi* 14. Vol **14**(1), 2019, 54-57.
- Mardiasmo. (2004). *Good Governance*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Akuntabilitas dan Transparansi
- Suharto. (2006). Akuntabilitas CSR. Bandung: Refika Aditama.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Pemerintah Desa
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Dana Desa
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Widagdo, A. K., Widodo, A., and Ismail, M. (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* **19**(2), 323-340.